

TRADISI MINUM TUAK DALAM ACARA MARGONDANG DI DESA AEK NABARA TONGA KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

THE TRADITION OF DRINKING TUAK IN THE MARGONDANG EVENT IN AEK NABARA VILLAGE TONGA, AEK NABARA BARMUN DISTRICT PADANG LAWA REGENCY, NORTH SUMATRA PROVINCE

Ropikah Hasibuan, Sakti Ritonga

ropikahasibuan10@gmail.com

Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Artikel diterima: 31 Desember 2021 || Artikel direvisi: 15 Februari 2022 || Artikel disetujui: 23 April 2022

ABSTRAK

Di Desa Aek Nabara Tonga yang memiliki latar belakang beragama Islam, mereka memiliki sebuah tradisi mengonsumsi *tuak* pada acara *margondang*. Dalam artikel ini, terdapat dua faktor yang akan dibahas, yaitu (1) Apa yang menjadi latar belakang *tuak* menjadi minuman diacara *margondang* di desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Dan (2) Bagaimana respon masyarakat terhadap tradisi mengonsumsi *cuka* pada acara *margondang* di desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini untuk memperoleh data yang dimaksud, peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, Triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori behaviorisme BF Skinner.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang* sudah ada sejak zaman dahulu sebelum para leluhur suku bangsa Batak memeluk Islam. Para pengonsumsi adalah pemeluk agama Islam. Mereka mengonsumsi *tuak* karena dirasa memberi manfaat bagi tubuh mereka, seperti mencegah masuk angin, membuat tubuh bugar dan kuat bergadang. Berbagai respon masyarakat di desa tersebut yang memiliki latar belakang beragama Islam ada yang menganggap hal tersebut tidak bermanfaat disamping hukum konsumsinya yang haram dalam Islam. Ada juga yang menganggap sah dan baik karena memberi manfaat baik kepada tubuh terlepas dari halal dan haramnya *tuak* tersebut.

Kata kunci: Tradisi, Meminum *Tuak*, Acara *Margondang*.

ABSTRACT

In the village of Aek Nabara Tonga, which has a Muslim background, they have a tradition of drinking palm wine at margondang events. In this study, there are two factors that will be discussed, namely (1) What is the background of tuak being a drink at a margondang event in Aek Nabara Tonga village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. And (2) How is the community's response to the tradition of consuming vinegar at the margondang event in Aek Nabara Tonga village, Aek Nabara Barumun District, Padang Lawas Regency. In this study the method used is a qualitative approach. In this case to obtain the data in question, the researchers conducted observations, interviews and documentation. The technique used

in data analysis is data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The triangulation used in this research is source triangulation.

The results of this study indicate that the tradition of drinking tuak at the margondang event has existed since ancient times before the ancestors of the Batak tribe had not embraced Islam. The consumers are followers of Islam. They consume palm wine because it is considered beneficial for their bodies, such as preventing colds, making the body fit and staying up strong. Various responses from the community in the village who have a Muslim background there are those who consider this to be useless in addition to the consumption law which is forbidden in Islam. There are also those who consider it legitimate and good because it gives good benefits to the body regardless of the halal and haram of the palm wine.

Keywords: Tradition, Drink Palm Wine, Margondang Tradition

PENDAHULUAN

Penelitian ini mendeskripsikan tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang* yang terdapat di Desa Aek Nabara Tonga. Lokasi Desa Aek Nabara Tonga merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas. Di desa ini, adat budaya masyarakat masih terpelihara, meskipun mayoritas warga desa sudah memeluk agama Islam. Salah satu contohnya tradisi *margondang* yang pada acara adat ini senantiasa berlangsung tradisi meminum *tuak* pada pelaksanaan acaranya.

Pada masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, masih banyak adat dan tradisi yang masih terlaksana hingga saat ini. Upacara-upacara adat masih terpelihara dalam lingkungan adat budaya, meskipun tidak semua adat dan tradisi tersebut bersumber dari ajaran Islam. Banyak adat istiadat dan tradisi pada masyarakat yang tetap terlaksana dan tetap dijalankan hingga saat ini meskipun tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini pada masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon adalah meminum *tuak* pada saat pelaksanaan

acara adat. *Tuak* atau yang disebut *cuka* oleh masyarakat Desa Aek Nabara Tonga adalah jenis minuman tradisional yang merupakan hasil fermentasi dari nira (getah mayang enau) dan kelapa, juga dari beberapa pohon yang mengandung kadar gula, seperti pohon palem dan korma.

Pada beberapa masyarakat, keberadaan minuman keras atau beralkohol bukan merupakan hal baru. Tidak hanya masyarakat modern yang mengenal minuman sejenis itu seperti arak sudah ada dalam tradisi masyarakat sejak masa lalu sebagai minuman pelengkap ketika ada acara hajatan seperti pesta pernikahan, atau pesta rakyat.¹

Minuman beralkohol telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan panjang peradaban manusia.² Minuman beralkohol juga secara luas digunakan di dunia, sebuah penelitian di Nepal menyebutkan bahwa alkohol digunakan untuk tujuan sosial, keagamaan, kepentingan sebuah ritual, bahkan di bagian lain yang tergolong miskin di negara ini, minuman beralkohol digunakan sebagai obat, penambah energi dan bahkan digunakan untuk kepentingan dapur rumah tangga.³

¹ Scarina Anita dan Kuncoro Byu Prasetyo, *Tradisi Njamu dan Dunia Laki-Laki Masyarakat Desa Banjardowo* dalam Forum Ilmu Sosial Volume 42 Nomor 1 Juni 2015.

² Pratama, V. N. D. Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. *Jurnal Promkes*; 2013; 1(2): 145-152.

³ Dhital, R, Gurung, Y.B., Subedi, G, Hamal, P. Alcohol and Drug Use Among Street Children in Nepal, A Study in Six Urban Centers. *CWIN (Child Workers in Nepal Concerned Centre)*; 2002; 1(3): 123-177.

Tidak berbeda jauh dengan masyarakat Kabupaten Padang Lawas, tepatnya di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, budaya mengonsumsi minuman keras yang sudah ada sejak dahulu masih ada hingga saat ini, dengan berbagai alasan yang ada seperti menambah stamina dan tenaga agar bisa bergadang dan menjalankan tugas pada posisi masing-masing dan juga untuk menambah semangat dan keceriaan ketika prosesi adat ataupun upacara adat berlangsung. Meskipun pada masyarakat tersebut agama Islam sudah sejak lama menjadi agama mayoritas masyarakat di sana. Para peminum juga sudah mengetahui bagaimana hukum mengonsumsi minuman keras dalam agama Islam, bahkan ada juga yang sudah belajar di pesantren.

Dalam prosesi pesta atau acara adat khususnya acara *margondang*, maka *tuak* atau *cuka* menjadi sesuatu yang sangat penting dan memiliki fungsi serta manfaat tersendiri bagi masyarakat di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Acara *margondang* merupakan pesta yang dilakukan di rumah mempelai laki-laki sebagai wujud rasa senang dan gembira menyambut kedatangan menantu atau disebut juga *horja haroan boru* yang mana acara ini dilakukan 1 hari 1 malam dan juga 3 hari 3 malam dan diiringi dengan prosesi *tor-tor*.

Salah satu manfaatnya adalah agar tetap kuat dan bersemangat dalam memeriahkan acara adat yang dalam hal ini dilaksanakan dalam waktu satu hari satu malam, bahkan bisa memakan waktu dua sampai tiga hari. Terlepas dari itu, kehalalan minuman tersebut sering kali menjadi sorotan dan perbincangan di kalangan ulama-ulama Islam.

Terlepas dari kontroversi kehalalan dan keharaman minuman tersebut, yang menjadi penting dalam studi ini adalah bagaimana sebenarnya latar belakang sosio kultural keberadaan *tuak* ini dan fungsi utamanya pada masyarakat di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek

Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana posisi minuman ini pada prosesi adat/pesta pada masyarakat di daerah tersebut serta bagaimana respon dan pandangan masyarakat terhadap tradisi meminum *tuak* dalam acara *margondang*.

METODA

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai upaya untuk mendeskripsikan fenomenanya (Setyobudi, 2020: 19). Peneliti memilih pendekatan kualitatif adalah untuk mengenal objek yang diteliti, dan tidak serta merta bertujuan untuk generalisasi hasil penelitian, dan besarnya sampel tidak menjadi hal utama. Namun yang menjadi poin penting di sini adalah variasi data yang didapatkan dari informan penelitian sekaligus usaha menemukan pemahaman terhadap tradisi minum tuak yang justru masih dipertahankan hingga sekarang di kalangan warga pemeluk agama Islam setempat. Pemahaman terhadap fenomenanya selaras dengan tujuan metode penelitian kualitatif (Setyobudi 2020: 20).

Penelitian ini dilakukan di Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas, mulai dari Agustus 2021 sampai tanggal September 2021. Subjek dari penelitian terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, peminum tuak, masyarakat umum, dan perangkat desa.

Tahap pengumpulan data sebelum melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi ke lokasi penelitian, yang pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari berbagai informasi dan referensi melalui buku dan jurnal terkait yang sesuai dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Setelah itu peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Peneliti juga mempergunakan dokumen dan arsip desa berupa data kependudukan dan letak geografis sebagai pelengkap data dalam penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Aek Nabara Tonga merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki luas 700 ha yang terdiri dari 150 ha digunakan untuk lahan pertanian, 550 ha dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, dan 3 ha untuk pemukiman warga. Jarak tempuh ke ibu kota kabupaten sejauh 24,8 km dan bisa ditempuh selama kurang lebih 48 menit menggunakan kendaraan bermotor.

Penduduk di Desa Aek Nabara Tonga berjumlah 350 KK, KK laki-laki sebanyak 330, dan KK perempuan berjumlah 20. Jumlah penduduk desa adalah kurang lebih 1.735 jiwa, yang mana laki-laki berjumlah 865 jiwa dan perempuan berjumlah 870 jiwa. Mayoritas penduduknya memiliki mata pencaharian petani dan berkebun. Pada umumnya, budaya dan masyarakat petani yang berada di pedalaman masih kuat memegang adat istiadat dan tradisinya (Setyobudi 2001 & 1997). Detilnya terdiri atas 45 orang sebagai petani, 50 orang buruh tani, dan 10 orang pemilik usaha tani. Di samping itu, 30 orang warga berprofesi sebagai karyawan perkebunan, 50 orang buruh perkebun, dan 50 orang pemilik usaha perkebunan dan juga 2 orang pemilik usaha peternakan. Tingkat pendidikan masyarakat amat memadai, hal ini terlihat dari cara mereka merespon wawancara dari peneliti. Selain itu juga, di desa ini, terdapat beberapa lembaga pendidikan atau beberapa sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Masyarakat Desa Aek Nabara Tonga seluruhnya adalah pemeluk agama Islam. Meski demikian, beberapa adat dan tradisi yang tidak bersumber dari agama Islam masih dilaksanakan hingga saat ini. Sebagian warga lebih memilih melestarikan adat dan tradisi nenek moyang ketimbang mengikuti syariat Islam dengan berbagai alasan. Hal ini dapat memberikan simpulan bahwa masyarakat Desa Aek

Nabara Tonga sangat berpegang teguh terhadap apa yang diajarkan dan dilakukan oleh nenek moyang dahulu terlepas dari bertentangan atau tidaknya dengan agama Islam.

Sikap gotong royong sangat diterapkan oleh masyarakat di desa ini. Hal ini ditunjukkan utamanya ketika upacara adat berlangsung, meskipun acara tersebut bukan acara keluarganya, akan tetapi dia sangat membantu keluarga lain yang melakukan acara tersebut.

Sikap dan rasa kekeluargaan masyarakat di desa ini selain dibangun berdasarkan suku atau marga, juga dipererat oleh agama. Rasa kekeluargaan dan sikap tolong menolong sangat dijunjung tinggi oleh mereka.

A. Pelaksanaan Acara *Margondang*

Acara *margondang* memiliki arti dan makna penting bagi masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, dimana acara adat *gondang tortor* ini sudah menjadi sesuatu hal yang menjadi keharusan tersendiri bagi mereka. Acara adat *margondang* merupakan salah satu acara adat yang paling besar bagi mereka, jadi siapa saja yang bisa melaksanakan upacara *margondang* tersebut adalah orang yang memiliki kebesaran dalam adat. Dalam satu keluarga, harus ada yang melaksanakan upacara tersebut, kalau tidak bisa demikian, sekurang-kurangnya satu orang dalam satu *oppung* untuk memperoleh gelar kebesaran dalam adat atau *paradaton*.

“Namanunjukkon kebesaran nadung saja do godang ni i. pala lalu iba margondang madung godang do dai. Jadi pinomat Masada iba sahorong, na dapot iba sahorong iba sa oppu, kon adong do digondangan I, anggo na soni inda bisa marguar nagodang iba. martabat ni bayo I mattong.” (menunjukkan kebesaran yang sangat besar. Jika kita bisa melaksanakan acara *margondang* itu sudah besar. Jadi dalam satu keturunan minimal satu orang, jika tidak bisa, maka minimal satu orang satu *oppung* (nenek) harus ada yang di *gondangi*, kalau tidak demikian tidak bisa memperoleh gelar kebesaran. Itu adalah sebuah martabat.

Gelar kebesaran dalam adat yang dimaksud di atas memiliki pembeda antar masing-masing keturunan. Dahulu, gelar tertinggi adalah *baginda*. Akan tetapi, saat ini gelar yang paling tinggi adalah *patuan*, kemudian *daulat*, *sutan*, dan *tongku*. Gelar *patuan* dan *daulat* hanya diberikan kepada keturunan raja dan hanya boleh diteruskan oleh keturunannya. Sementara gelar *tongku* dan *sutan* bisa dipakai meskipun bukan keturunan raja.

Pelaksanaan acara *margondang* memiliki makna lain disamping untuk memperoleh gelar kebesaran dalam adat, dimana acara *gondang tor-tor* juga merupakan suatu wujud rasa senang dan gembira menyambut kedatangan *parumaen* (menantu), karenanya upacara *margondang* ini juga disebut *horja haroan boru* (pesta kedatangan menantu).

“*Hajat niba sion lomo dot jop niroha niba na ro I parumaen niba i. ima naidokon burangir taon-taon. Napataon tondi dohot badan, nakkan nabaenon lomo dot jop niroha.*” (sebuah hajat dari wujud rasa senang dan gembira menyambut kedatangan menantu, yang disebut *burangir taon-taon*, akan dilaksanakannya wujud rasa senang dan gembira tersebut).

Dalam acara *margondang* ini memiliki beberapa syarat untuk pelaksanaannya, di antaranya harus dihadiri *raja luat*, *torbing balok*, dan *mora*. Dalam hal ini, untuk memberitahukan atau mengundang *raja luat*, *torbing balok*, dan *mora*, harus menggunakan *burangirdot abit nagorsing* (sirih dan kain kuning) yang disebut *burangir alap-alap* yang dibawa oleh dua *simanjujung* yakni *anakboru* dan *suhut* yang diutus oleh *natobang di bagasan huta* (orang yang dituakan di dalam kampung).

Kerbau dan lembu merupakan syarat terlaksananya acara *margondang*. Kerbau dan lembu disebut *nabottar dohot nalomlom* (yang hitam dan yang putih), *nabottar* adalah lembu, dan *nalomlom* adalah kerbau, dahulu lembu

juga disebut *tobing gargaran*, dan kerbau sebagai *pahan-pahanan ni raja, na ditambat ditiga tolu namanjappal tu oma-oma, namarrondam tu paya nabolak*. Kerbau dan lembu inilah yang diserahkan kepada *Raja Luat* dan *Raja Panusunan Bulung* sebagai *pangupa* agar supaya bisa terlaksana acara *margondang*. Pada saat itulah akan disampaikan hajat dan keinginan dari wujud rasa senang dan gembira menyambut kedatangan *parumaen* (menantu) yang disebut *burangir taon-taon napataon tondi dohot badan, nakkan nabaenon lomo dot jop niroha*.

Burangir atau daun sirih dalam adat dianggap sebagai induk dalam adat. *Burangir* dianggap sebagai simbol Raja, gambir dianggap sebagai simbol *kahanggi*, *pining dot soda* (pinang dan kapur sirih) dianggap sebagai simbol *anakboru*.

Panaek gondang dalam acara *gondang tor-tor* memiliki syarat, yaitu menyembelih seekor kambing. Acara *margondang* dibuka dengan *manyantan gondang* atau *manyoda gondang* sebelum dibunyikannya *gondang* tersebut. Para penabuh *gondang* didudukkan di atas tikar, kemudian di *surdu burangi*. *Manyurdu burangir* artinya adalah memberikan sirih, hal ini bermaksud agar mereka bersedia menabuh *gondang* dengan ikhlas.

Setelah *burangir* diterima, kemudian *gondang* tersebut *disantani* sebelum memulainya. Santan yang dimaksud terdiri dari santan kelapa yang dicampur dengan beras ketan mentah. Kemudian santan tersebut dipercikkan kepermukaan *gondang* dengan memakai daun *dingin-dingin*. *Manyantani* dilakukan dengan maksud agar penabuh *gondang* bertugas dengan baik dan selama acara mudah-mudahan tidak ada aral melintang (*manggora na so nida*).

Sehari sebelum acara *mata ni horja* (acara pesta), *gondang* sudah mulai dibunyikan. Seiring dengan bebunyian *gondang* ini maka *galanggang panortoran* pun dibuka. *Gelanggang panortoran* biasanya dimulai pada sore

hari dan berakhir tengah malam sesuai dengan kondisi dan situasi.⁴ Alat musik yang digunakan dalam acara *gondang tor-tor* di Desa Aek Nabara Tonga terdiri dari *gondang* (gendang), *ogung* (gong) dan *suling*. *Ogung* (gong) terdiri dari dua jenis, yaitu *ogung jantan* dan *ogung boru-boru* (betina).

Tor-tor dibuka oleh *suhut bolon* (yang punya acara, kemudian disusul oleh *tor-tor anak boru* (pihak yang diberi istri), kemudian *tor-tor mora* (pihak pemberi istri), dilanjutkan oleh *tor-tor raja luat*, lalu *tor-tor hula-hula*, setelah itu *tor-tor panusunan bulung*, selanjutnya *tor-tor naposo nauli bulung* (muda mudi), kemudian *pandongani*, kemudian ditutup oleh *boru na ni oli dan bayo pangoli* (pasangan), kedua mempelai dalam acara *gondang tor-tor* tidak lagi disebut pengantin, akan tetapi disebut *boru na ni oli* dan *bayo pangoli*. Pada *tor-tor boru na ni oli* dan *bayo pangolin*, senandung yang dinyanyikan adalah mengenai riwayat hidup kedua mempelai dari kecil hingga ia menikah.

Meski *tor-tor* sudah diakhiri oleh kedua mempelai, tetapi masih ada *tor-tor pisang raut* yang dianggap sebagai penghibur atau hiburan semata bagi para *pisang raut* (*anakboru ni anakboru*) yang sudah letih dalam mensukseskan acara.

B. Sejarah *Tuak* dalam Acara *Margondang*

Tradisi mengonsumsi *tuak* pada acara *margondang* merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan sejak nenek moyang ataupun *opung-opung* terdahulu, yang dimana para *opung-opung* tersebut belum memiliki pemahaman Islam ataupun belum beragama Islam. Karnanya mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi *tuak* tanpa ada batas halal dan haramnya baik didalam maupun diluar acara adat seperti *margondang* dan sebagaimana yang sekarang ini.

Tuak atau masyarakat setempat menyebutnya *Cuka* adalah sebuah minuman tradisional yang mengandung alkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat suku Batak dan juga dianggap sebagai obat tradisional pada zaman dahulu. Banyak masyarakat yang mengonsumsi minuman tradisional ini sebagai penghilang penat dan lelah ketika sudah bekerja dan juga dikonsumsi ketika acara adat berlangsung untuk mencegah masuk angin dan menambah kebugaran tubuh ketika bergadang serta menambah kepercayaan diri ketika melangsungkan *tor-tor* dihadapan orang banyak khususnya dihadapan *mora* (pihak pemberi istri). Dahulu pesta *margondang* dilangsungkan selama 7 hari 7 malam sehingga membutuhkan tenaga lebih untuk keberlangsungan acara tersebut. Oleh karena itu *tuak* menjadi salah satu minuman yang dapat membantu memulihkan stamina dan menambah kebugaran, mencegah masuk angin dan juga menambah rasa percaya diri. Seperti penjelasan dari bapak Aprin Hasibuan:

“Najolo tong oppung-oppung ta I kan ima di inum kalai molo adong marhorja. Gunana ima so ceria, so ulang adong ila, so ulang masuk angin bage iba. Jadi tong baen di inum oppugn-oppung ta I cuka sang ape tuak I najolo kan nape mamboto agama Islam halei songon ita nasannarion. Karisten dodabo oppung-oppung tai, inda podon Islam sonima. Dungi, najolo dabo halak margondang 7 hari 7 borngin doi, adong na 3 hari 3 borngin. Jadi I nabegadang mai, makana minum cuka anso tahan pematang ni bayo i. (dahulu opung-opung kita minum itu ketika ada yang melaksanakan acara adat. Gunanya untuk ceria dan biar tidak malu, biar tidak masuk angin juga kita. Jadi kenapa opung-opung kita minum tuak tersebut karena mereka belum tahu agama Islam. Terus, orang zaman dahulu orang melaksanakan acara margondang selama 7 hari 7 malam, ada juga yang

⁴ Pandapotan Nasution, Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman (Medan: Forkala SU, 2006) Hal. 148

3 hari 3 malam. Karena itulah mereka ber-gadang, dan meminum cuka atau tuak agar tubuh mereka kuat.)

Selain itu juga, dahulu *tuak* disajikan dihadapan para *Hatobangon* pada saat acara *markobar* yang merupakan salah satu rangkaian dari acara *margondang* tersebut. Akan tetapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan Islam, hal tersebut tidak dibuat demikian lagi, salah satu tujuannya adalah menghormati dan menghargai para guru-guru dan tokoh agama.

Saat ini pola meminum minuman tradisional *tuak* pada acara *margondang* sudah mulai berubah, yang mana pada beberapa tahun yang lalu masih terbuka atau disajikan dihadapan para tokoh-tokoh adat dan juga para peminum tidak harus sembunyi-sembunyi dibelakang ataupun didalam rumah seperti sekarang ini. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya pelarangan konsumsi *tuak* oleh pemerintah daerah setempat. Pelarangan tersebut dalam Peraturan Daerah No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol. Dalam hal ini *tuak* atau *cuka* digolongkan kedalam minuman yang mengandung alkohol.

Selain itu juga, saat ini sudah banyak para tokoh-tokoh agama yang menyuarakan tentang hukum meminum *tuak* dalam agama Islam yang sering disampaikan dalam khutbah jum'at, acara keagamaan seperti pengajian-pengajian, dan juga perkumpulan-perkumpulan lainnya.

C. Proses Pembuatan Tuak atau Cuka

Tuak atau *Cuka* merupakan sebuah minuman hasil fermentasi dari sadapan mayang pohon aren ataupun *bargot* yang airnya disebut *ngiro* dalam bahasa mandailing. Air sadapan pohon aren itulah yang kemudian menjadi tuak atau *cuka*. *Cuka* yang sudah difermentasi itu disebut *cuka paet* atau *cuka pahit* dan sudah mengandung alkhohol. Ada juga *cuka manis*

yang belum dipermentasi dan belum mengandung alkhohol. *Cuka manis* ini memiliki rasa seperti air dari tape. *Cuka manis* ketika sudah 3 hari maka akan menjadi *cuka paet* atau pahit karena sudah mengalami fermentasi dan dicampurkan dengan kulit kayu yang disebut *raru*.

Air sadapan aren atau nira ini juga bisa dibuat menjadi gula merah atau gula aren. Orang yang melakukan kegiatan menyadap pohon aren disebut *pangaragat*. Dalam melakukan pemyadapan pohon aren, dibutuhkan waktu tiga minggu untuk dapat memperoleh air dari mayang aren ataupun *bargot*. Berdsarkan penuturan dari bapak Aprin Hasibuan, yang dulunya pernah menjadi *pangaragat*, proses penyadapan pohon arena tau *bargot* dilakukan selama 3 minggu dengan memukul mayang aren sebanyak 44 kali, 44 kali pukulan ini dilakukan kira-kira 3 kali seminggu, dalam satu kali setiap minggunya dilakukan 2 kali atau lebih pukulan terhadap mayang aren tersebut, begitu seterusnya hingga mencapai 44 kali pukulan, dan dalam setiap kali memukul mayang aren tersebut terselip sebuah *ende-ende* atau nyanyian seperti sebuah permohonan terhadap pohon aren.

“Songonon de dabo bargot i. digual maon, 44 kali mon mamotuk on. Sakali eh dua kali, tolu kali saminggu. Markisar-kisar 3 minggu do on, bisame tartappul i. songonon ma indon meneteki de i.” (pohon aren atau bargot itu seperti ini, dipukul lah dia 44 kali, dilakukan 3 kali seminggu, dan dalam 3 minggu ini sudah bisa potong mayangnya dan kemudian airnya akan menetes itu).

Dari penuturan bapak Aprin Hasibuan ini, mitosnya pohon aren dahulu adalah seorang manusia lebih tepatnya seorang perempuan, dia meminta kepada Tuhan agar dia menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, yang kemudian menjadi pohon arena tau pohon *bargot* karenanya kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil airnya dengan nyanyian-nyanyian tertentu.

D. Posisi dan Fungsi *Tuak* dalam Acara *Margondang*

Pada acara *margondang*, *tuak* menjadi salah satu minuman yang di konsumsi oleh masyarakat di desa AekNabara Tonga. *Tuak* yang sudah mengalami fermentasi selama 3 hari akan berubah rasa menjadi pahit dan mengandung alkohol. *Tuak* yang sudah difermentasi disebut *Cuka paet* ataupun *cuka* pahit oleh masyarakat desa Aek Nabara Tonga itulah yang dikonsumsi masyarakat ketika acara *margondang*. *Tuak* atau *Cuka* bukanlah sajian adat yang menjadi salah satu syarat sah berjalannya sebuah acara. Didalam adat, minuman *tuak* tidaklah termasuk sajian penting melainkan sebuah minuman yang dikonsumsi karena beberapa fungsi tertentu bagi masing-masing pengonsumsinya.

Salah satunya adalah untuk menambah stamina dan agar tidak masuk angin ketika bergadang pada saat acara berlangsung. Karena acara *margondang* dahulu dilakukan 7 hari 7 malam dan setiap masyarakat saling berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun saat ini, acara *margondang* tersebut sudah tidak dilakukan selama 7 hari 7 malam lagi, karena beberapa faktor, salah satunya agar pekerjaan orang yang membantu acara tersebut tidak terganggu, ibadahnya juga tidak terganggu. Karenanya saat ini acara *margondang* saat ini banyak dilakukan selama 3 hari 3 malam dan bahkan 1 hari satu malam. Kondisi inilah yang kemudian membuat masyarakat meminum *tuak* agar kuat dalam bergadang.

Selain itu juga mereka meminum *tuak* ini agar bisa percaya diri dan tidak malu ketika manortor dihadapan orang-orang yang diseganinya dalam kehidupan sehari-harinya, seperti *tulang*nya ataupun bapak mertuanya, dan juga *alak bayonya* ataupun istri atau suami dari iparnya.

Pada acara *margondang*, pemilik acara atau *suhut bolon* sangat diharuskan untuk menyediakan minuman *tuak*, bahkan terkesan wajib. Meskipun *tuak* bukanlah syarat sah berjalannya acara. Akan tetapi *tuak* menjadi

penyemangat bagi para anggota masyarakat yang turut membantu berjalannya acara *margondang*. jika tidak demikian, orang-orang akan malas mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan tenaga dan waktu dari pagi hingga pagi lagi.

Pada masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, yang bersuku dan berkebudayaan Angkola dan Mandailing, terdapat Dalihan Natolu, yakni *mora*, *kahanggi*, *anakboru*. *Mora* adalah pihak pemberi istri, yang terdiri dari mertua (*tulang*), ayah dari ibu (*opung*), saudara laki-laki dari ibu (*tulang*). *kahanggi* adalah *dongan satubu* atau teman satu marga, dan *anakboru* (pihak pengambil istri).

Konsep *dalihan na tolu* dalam masyarakat pada pelaksanaan berbagai upacara-upacara adat, khususnya dalam penelitian ini mengenai acara adat *margondang*, Masing-masing memiliki kedudukan tertentu dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan acara. Hubungan baik yang terjalin antara *suhut* dengan *kahanggi* harus selalu dijaga dengan mempunyai prinsip:

Songon siala sampagul
Rap tu ginjang rap tu toru
Muda malamun saulak lalu
Sabara sabustak
Salumpat saindege
Muda madabu rap margulu
Songon tampulon aek
Sigaton lai-lai

Artinya adalah harus seia sekata, seiring sejalan, senasib sepenanggungan, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Antara *suhut* dan *kahanggi* tidak dapat dipisah, umpama memisah air didalam satu wadah, akan bersatu kembali.

Hubungan antara *suhut* dengan *anakborunya* adalah suatu bentuk sikap yang mengutamakan saling tolong menolong. Anak boru merupakan tempat *pangidoan gogo* (meminta tenaga) baik pikiran, fisik, dan material. Anak boru diumpamakan seperti:

Sulu dinagolap (lampu diwaktu gelap), *tukkot di nalandit* (tongkat dijalan licin), *sihorus nalob* (mengambil yang lebih), *sitamba nahurang* (menambahi yang kurang).

Dalam prosesi adat *margondang* ini, *anakboru* memiliki peran dan tanggung jawab, disamping mengurus keperluan dapur, *anakboru* juga memiliki tanggung jawab menyediakan tuak dalam acara adat *margondang* ini. Bagian *anakboru* lah yang bertanggung jawab membeli dan menyediakan tuak dalam acara *margondang* ini.

Disamping itu, antara *suhut* terhadap *moranya*, *mora* memiliki kedudukan sebagai yang dihormati, *mora* disebut *mataniari so gakhahon* yang artinya matahari yang tidak boleh ditentang (merasa silau). *Mora* dianggap sebagai sumber berkat atau *pangidoan tuah*.

Hubungan antara *suhut* dengan kahanggi, *suhut* dengan *anakboru*, serta *suhut* dengan *mora* harus selalu dijaga dan dijunjung tinggi dengan baik sesuai kedudukannya. Bentuk sikap sopan santun antara ketiganya disebutkan *rosu markahanggi, laok maranakboru, sangap Marmora*. Dalam bahasa Batak Toba disebut *manat mardongan tubu, elek marboru, somba marhula-hula*.

Cuka dan *tuak* merupakan minuman tradisional beralkohol yang sama, tidak ada perbedaan, hanya penyebutan saja yang berbeda. Proses pembuatannya sama, sama-sama dari pohon aren dan juga difermentasi, di daerah lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti mereka menyebutnya *cuka*. Sebagaimana penerangan dari bapak Aprin Hasibuan

“*Sarupo madattongin, tuak bahasa Indonesia, tuak keseluruhan, muda cuka bahasa ita on.*” (Samalah itu, tuak bahasa Indonesia, tuak keseluruhan, kalau *cuka* bahasa kita disini).

Keberadaan dan posisi *tuak* dalam acara *margondang* bukanlah salah satu sajian adat yang menjadi syarat sah terlaksananya acara tersebut. Melainkan hanya sebuah minuman yang memiliki fungsi dan manfaat tersendiri

bagi para pengonsumsi yang turut serta dalam memeriahkan acara *margondang* tersebut, diantaranya *pardang-dang* atau tukang masak, *hato-bangon* yang melakukan kegiatan *markobar* hingga larut malam dan bahkan tidak tidur semalaman, *pargondang* atau orang yang memainkan music *tor-tor*, dan juga para warga yang ikut *manortor*. Dalam hal ini juga, mereka yang disebutkan diatas tidaklah wajib meminum *tuak* tersebut, akan tetapi tergantung pribadi masing-masing, siapa yang ingin meminum, silahkan, dan yang tidak ikut minum juga tidak apa-apa dan tidak akan mendapat sanksi tertentu. Apapun kedudukannya dalam *dalihan na tolu*, dalam masyarakat jika hendak ingin meminum *tuak* atau *cuka* tidak ada larangannya, juga tidak ada paksaan.

Data tersebut diatas diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Aprin hasibuan selaku tokoh adat, tokoh agama dan juga sebagai Raja Ni Huta. Beliau menuturkan demikian.

“*Inda adong faktoranna anggo di nama-radati. Inda go pola nadi bobankon I di napuna hajat i. salakkon mangayun adong dope halak naminum cuka. Tinggal ittong aktivitas aha de guarni, inda adat guarni, sendirianni pribadi ni bayo do i.*” (tidak ada faktorannya dalam adat, itu tidak terlalu dibebankan kepada yang punya acara. Sedangkan dalam acara mangayun atau penabalan nama anak yang baru lahir masih ada orang yang minum cuka. Akan tetapi, itu aktivitas apa itu namanya, bukan adat, sendirian atau pribadi orang tersebut itu”

Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, kegiatan mengonsumsi *tuak* ini tidak hanya dilakukan dalam acara *margondang* saja, melainkan pada acara pesta lainnya. Akan tetapi lebih dominan pada acara *margondang*. Penyediaan *tuak* oleh pemilik acara bukan sesuatu yang terlalu dibebankan, akan tetapi jika minuman *tuak* ini tidak ada atau tidak disediakan oleh pemilik acara, orang-orang akan malas datang ke acara tersebut. Bapak Oloan Siregar sebagai salah satu informan

dalam penelitian ini menuturkan bahwa minuman *tuak* yang dikonsumsi ketika acara adat khususnya acara *margondang* bukan merupakan bagian dari adat istiadat, melainkan hanya sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah mendarah daging bagi kehidupan masyarakat setempat.

Sebagai peminum *tuak*, beliau mengatakan fungsi dan efek positif yang dia rasakan ketika meminum *tuak* badan jadi bugar, tidak masuk angin dan setelah lelah bekerja kita bisa tidur nyenyak juga nafsu makan bertambah. Karena acara *margondang* yang memakan waktu dari pagi hingga ketemu pagi lagi membutuhkan tenaga yang ekstra dan butuh istirahat yang cukup dengan tidur yang cukup setelah selesainya acara tersebut.

Dalam ajaran Agama Islam sebagaimana kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Aek Nabara Tonga, *tuak* merupakan minuman yang diharamkan, sebagaimana terdapat dalam Al Qur'an:

"Hai orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu."(Al-Maidah ayat 90-91).

Selain itu, dijelaskan pula dalam Al-qur'an surah Al Baqarah ayat 219:

"Mereka menanyakan kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya" (Q.S. Al-Baqarah ayat 219).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun minuman *tuak* (*khamar*) memberikan

beberapa manfaat, akan tetapi mudharatnya lebih besar bagi para peminumnya.

Demikian pula yang terdapat dalam sabda-sabda Rasulullah SAW, yang artinya: *"Jauhilah olehmu minuman keras/narkoba, karena ia awal dari kejahatan"* (H.R. Al-Hakim).

E. Respon Masyarakat terhadap Tradisi Meminum Tuak dalam Acara Margondang

Latar belakang dan pemahaman agama yang dianut dan diyakini oleh masyarakat di desa Aek Nabara Tonga membuat mereka memberikan respons berbeda-beda terkait tradisi meminum *tuak* ini. Salah satunya adalah masyarakat yang sebelumnya hidup dilingkungan yang memiliki latar belakang pemahaman agama yang kuat dan *tuak* itu sangat asing bagi mereka. *Tuak* hanya ditemukan ditempat-tempat tertentu dan tertutup tidak di acara-acara adat. Contohnya adalah salah satu informan yang diwawancarai peneliti.

Informan tersebut adalah seorang ibu yang bukan berasal dari daerah disana yang memiliki tradisi demikian dan menganggap meminum *tuak* itu adalah hal biasa, ibu tersebut bernama ibu Bulan. Dia menikah dengan salah seorang warga di desa tersebut yang kemudian sekarang dia menjadi warga asli di desa itu. Dia bercerita, diawal ia menikah dengan suaminya, dia sempro kontra dengan suaminya, diakibatkan dia kaget ternyata suaminya mengonsumsi minuman tradisional yang mengandung alcohol dan menyebabkan suaminya mabuk. Dia sangat marah, dan tidak terima, sehingga pada saat kejadian pada malam hari itu dia tidak mengizinkan suaminya masuk kerumah dan menyuruhnya tidur diluar. Karena ia tidak suka dengan baunya dan juga benci dan marah kenapa suaminya meminum minuman haram.

Ibu Bulan mengatakan respons dan pandangannya terhadap tradisi meminum *tuak* tersebut apapun alasannya tetaplah haram. Adanya pelarangan pemerintah saat ini terkait

konsumsi *tuak*, ia sangat setuju dengan hal tersebut.

Bapak Aprin Hasibuan juga memiliki respon yang sama, saat ini dia juga ikut melarang masyarakat untuk meminum *tuak*, meskipun dahulu dia juga seorang pengonsumsi *tuak*. Dia mulai berhenti meminum *tuak* ketika anaknya yang paling sulung masuk sekolah SLTA. Ia berhenti dengan beberapa alasan, diantaranya pada saat beliau pergi kesuatu acara *margondang*, dia melihat seorang laki-laki dengan botol wiski dikantongnya, kemudian jatuh dan meninggal dunia. Setelah itu dia mulai berhenti meminum *tuak* meskipun beliau mengonsumsi *tuak* hanya pada acara adat saja. Tidak berselang lama, dia juga ditunjuk untuk menjadi petugas mesjid, dia sempat menolak karena dia merasa masih turut serta dengan tradisi mengonsumsi *tuak* pada acara *margondang* meskipun hanya sesekali setelah keputusannya. Kemudian beliau mau menerima tawaran untuk menjadi petugas mesjid dan dari saat itu hingga sekarang dia tidak mengonsumsi *tuak* lagi.

Informan lain yang peneliti wawancara adalah bapak Pilihan Hamonangan Siregar, beliau adalah seorang peminum *tuak*, tetapi hanya ketika diacara adat saja. Beliau adalah seorang bapak-bapak yang sudah memiliki anak satu. Berdasarkan penuturan beliau, dia ikut meminum *tuak* ketika dia masih muda dan belum menikah. Alasan beliau meminum *tuak* tersebut adalah agar menambah stamina dan mencegah masuk angin ketika bergadang pada saat acara pesta berlangsung. Selebihnya agar tidak malu ketika *manortor* dihadapan beberapa orang yang disegani dalam tatanan keluarga, seperti *tulang* (ayah dari istri/mertua) *alak bayo* (*suami atau istri dari ipar*) serta kepada saudara-saudara yang lain. Berdasarkan penuturan beliau, katanya setelah meminum *tuak* badan akan terasa hangat dan bugar, sehingga tahan untuk tidak tidur semalaman dan mencegah masuk angin dan juga lebih percaya diri ketika ingin *manorotor*. Beliau juga mengatakan, hanya ketika acara *margondang* itu saja kita

bisa dan berani berbicara serta menyapa *alak bayo* kita, yang tentunya dalam keadaan sedang mabuk akibat meminum *tuak*, Karena katanya orang mabuk itu sama dengan orang gila, tidak bisa dimarahi.

Alasan beliau meminum *tuak* dibandingkan minuman penambah stamina lainnya seperti M150 katanya berbeda, karena *tuak* jauh lebih memberikan kebugaran dan rasa hangat didalam tubuh. Terkait kehalalan dan keharaman, beliau mengatakan hal tersebut memanglah haram, tetapi disisi lain kita membutuhkannya untuk tubuh kita agar lebih bugar.

Bapak Fadli, merupakan salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti, terkait respons dan pandangannya terhadap tradisi meminum *tuak* di desa Aek Nabara Tonga, ia mengatakan bahwa meminum *tuak* itu memanglah haram karena memabukkan, tetapi disisi lain bermanfaat bagi para peminumnya, jadi menurutnya kehalalan dan keharaman minuman tersebut tidak bisa dipungkiri lagi, memang *tuak* itu haram, tetapi bisa menjadi obat bagi pengonsumsinya. Akan tetapi disamping itu juga ada efek samping dan dampaknya.

Selanjutnya, informan yang diwawancarai oleh peneliti adalah ibu Harahap, respon beliau terhadap tradisi ini adalah ia memiliki pandangan yang haram tetapi haram, bagaimanapun itu. Menurutnya meminum *tuak* hanya membuat hilang akal dan tiada gunanya. Akan tetapi karena sudah menjadi tradisi di daerah tersebut, banyak masyarakat yang tetap mengonsumsinya hingga saat ini karena dirasa memberikan efek tersendiri bagi mereka.

Bapak Oloan Siregar, yang juga merupakan salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti. Beliau adalah peminum *tuak*. Dia pertama kali meminum *tuak* ketika ia masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dalam pandangannya tradisi ini berada pada dua sisi. Dari satu sisi yakni sisi ke Islaman, minuman *tuak* jelaslah haram. Satu tetes sama dengan satu drum. Disisi lain, masyarakat menggunakan *tuak* tersebut sebagai obat tradisional untuk menghilangkan penat,

mencegah masuk angin, menambah stamina dan kebugaran, dan juga membuat percaya diri ketika manortor diacara adat *margondang*. juga membantu ekonomi masyarakat. Kalau dari sisi ke Islaman harus dijauhi. Karena keabadian itu adalah kehidupan akhirat.

Bapak Oloan Siregar menuturkan bahwa dua sisi tersebut membuat sulit dimengerti karena dua sisi tersebut amatlah berpengaruh didalam kehidupan, kita membutuhkan agama sebagai pedoman hidup, akan tetapi kita juga membutuhkan *tuak* karena manfaatnya bagi tubuh apalagi ketika mengadakan acara adat seperti *margondang* yang memakan waktu dari pagi hingga pagi lagi. Beliau mengonsumsi *tuak* bukan karena tidak tahu hukumnya dalam agama Islam, begitupun mengonsumsi *tuak* yang lain. Bapak Oloan hanya meminum *tuak* ketika acara adat berlangsung saja. Hal tersebut juga katanya karena kalau kita menolak akan dianggap tidak menghargai.

Jadi. Beliau meminum *tuak* pada posisinya, terkadang meskipun di acara adat dia tidak mengonsumsi meskipun hal itu jarang. Bapak Oloan memiliki prinsip selagi bisa jauhi.

Dalam pandangan bapak Oloan Siregar, tradisi ini adalah tradisi yang sudah mendarah daging dari zaman dahulu. Menurutnya tradisi ini sulit dan bahkan tidak bisa lepas dengan masyarakat karena manfaat yang dirasakan, kehalalan dan keharaman adalah pertimbangan terakhir. Jika memiliki keinginan untuk menghilangkan tradisi ini kita harus dapat memberikan minuman yang memiliki manfaat sama dan harga yang serupa.

Berdasarkan penuturan bapak Oloan Siregar, sampai saat ini *tuak* atau *cuka* tersebut masih menjadi tradisi yang sulit dihilangkan karena berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari meminum *tuak* atau *cuka* tersebut dan sampai saat ini belum ada minuman serupa yang dapat menggantikan *tuak* atau *cuka* ini yang memiliki harga terjangkau, kualitas dan manfaatnya yang bagus dan halal dalam Islam.

F. Analisis Data Tradisi Minum *Tuak* pada *Margondang*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang* di desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon ada hingga saat ini dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat di desa tersebut adalah karena hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan orang-orang terdahulu atau *opung-opung* orang batak pada zaman dahulu, yang mana mereka belum memeluk agama Islam. Disamping sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa tersebut, akan tetapi tidak ada paksaan atau sebuah hal wajib untuk turut serta meminum *tuak* bagi yang tidak ingin meminumnya. Akan tetapi ketika berada didalam kumpulan orang yang meminum *tuak*, berdasarkan data yang diperoleh dari informan, dia akan diejek oleh yang lainnya dan dianggap kurang kompak. Dalam hal ini, meminum *tuak* dalam acara *margondang* ini dianggap sebagai bentuk kebersamaan dan kekompakan dan juga rasa akrab antara satu dengan yang lainnya.

Pada acara *margondang*, Meminum *tuak* ini juga bukanlah merupakan bagian dari adat istiadat meskipun sering kali hadir diberbagai acara adat seperti *margondang*. Meminum *tuak* di desa ini sebagian besar hanya meminum *tuak* ketika ada pesta adat saja khususnya acara adat *margondang*. *Tuak* bagi mereka adalah sesuatu yang memiliki manfaat penting bagi tubuh mereka ketika mereka turut serta dalam sebuah acara adat, dalam hal ini adalah *margondang*. Acara *margondang* yang memakan waktu dari pagi hingga pagi lagi membuat mereka harus bergadang, ketika bergadang inilah mereka membutuhkan *tuak* untuk membugarkan tubuh, menghangatkan tubuh, dan mencegah masuk angin, dan juga membuat kita percaya diri dan tidak malu ketika *manortor* dihadapan orang-orang tertentu yang mereka segani dan hormati dalam kehidupan sehari-hari dan dalam tatanan sosial.

Dalam hal ini, penjelasan tersebut diatas sejalan dengan teori Behavioralisme, dimana dalam teori tersebut terdapat Reinforcemet (keuntungan) artinya tingkahlaku yang terjadi melalui akibat-akibat yang mengikuti setelahnya. Artinya teori ini mencoba memberikan penjelasan mengenai bagaimana tingkahlaku seseorang saat sekarang akan berpengaruh pada apa yang akan datang. Reinforcement (keuntungan) yang dimaksud disini adalah keuntungan yang mereka dapatkan. Adapun keuntungan yang mereka dapatkan dari tradisi meminum *tuak* diantaranya sebagai obat yang penyegar dan mencegah masuk angin serta kuat bergadang karena acaramargondang itu dilakukan 1 hari satu malam bahkan 3 hari 3 malam. Selain itu juga memberikan efek percaya diri ketika melakukan prosesi *manortor* dihadapan orang-orang yang kita segani dan memiliki posisi tertentu dalam tatanan social keluarga seperti *Tulang* (mertua/ ayah dari istri) dan *alak bayo* (istri atau suami dari ipar).

Selain itu, perubahan pola meminum *tuak* dalam acara adat *margondang* diakibatkan oleh beberapa hal. Dari yang dulunya terang-terangan, dan juga disajikan secara terbuka dihadapan para *hatobangon*, saat ini sudah tidak demikian lagi. Salah satu hal yang menyebabkan perubahan pola konsumsi *tuak* tersebut adalah karena adanya peraturan daerah setempat yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

Selain itu juga, saat ini sudah banyak para tokoh-tokoh agama yang menyuarakan tentang hukum meminum *tuak* dalam agama Islam yang sering disampaikan dalam khutbah jum'at, acara keagamaan seperti pengajian-pengajian, dan juga perkumpulan- perkumpulan lainnya.

Dalam hal ini, sebagaimana dalam teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni teori Behavioralisme B.F. Skinner, dimana selain adanya Reinforcement (ganjaran) yang diperoleh, terdapat juga Punishment (hukuman) yang dapat menghentikan perilaku.

Hukuman yang dimaksud disini adalah yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Sebagaimana dijelaskan diatas, perubahan pola konsumsi *tuak* dalam acara *margondang* tersebut dikarenakan adanya *Punishment* (hukuman) yang diperoleh, yakni pelarangan konsumsi *tuak* seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 07 tahun 2015 tentang pengendalian pengawasan dan penertiban minuman beralkohol.

SIMPULAN

Tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang* adalah salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini di desa Aek Nabara Tonga dikarekan berbagai faktor dan alasan tersendiri. Tradisi meminum *tuak* sudah ada sejak zaman dahulu saat dimana para leluhur atau *opung-opung* suku batak yang dulunya belum memeluk agama Islam oleh karena itu kehalalan dan keharaman minuman tersebut tidak menjadi persoalan. Orang-orang yang melakukan tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang* saat ini adalah orang-orang yang sudah memeluk agama Islam dan mengetahui hukum mengonsumsi minuman beralkohol, akan tetapi hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak meminum *tuak*.

Manfaat yang mereka dapatkan dari meminum *tuak* adalah menambah stamina, membuat badan bugar, dan mencegah masuk angin ketika bergadang saat prosesi *margondang* yang memakan waktu 1 hari 1 malam bahkan 3 hari 3 malam. Selain itu juga untuk menambah rasa percaya diri ketika melakukan prosesi *manortor* dihadapan orang-orang yang kita segani dan memiliki posisi tertentu dalam tatanan social keluarga seperti *Tulang* (mertua/ ayah dari istri) dan *alak bayo* (istri atau suami dari ipar).

Meminum *tuak* pada acara *margondang* dianggap sebagai sebuah bentuk kebersamaan bagi para peminumnya yang masih muda dan jika menolak atau tidak ikut meminum *tuak* tersebut dianggap tidak kompak oleh yang lainnya. Selain itu juga dianggap sebagai ajang

kebebasan dikarenakan meminum tuak diluar acara *margondang* dianggap sebagai perilaku menyimpang.

Masyarakat desa Aek Nabara Tonga yang memiliki latar belakang memeluk agama Islam memiliki berbagai respon dan pandangan terhadap tradisi meminum *tuak* pada acara *margondang*, beberapa informan menganggap tradisi tersebut tidak perlu dan tidak penting disamping minuman *cuka* tersebut juga haram dalam agama Islam. Ada juga yang berpendapat tradisi meminum *tuak* tersebut bermanfaat bagi tubuh terlepas dari kehalalan dan keharaman minuman tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Fedyani, Saiffudin, 2005. *Antropologi Kontemporer: Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media.
- Bahas Ranperda Miras, 2015. Minuman Tuak Khas Tuban Terancam Punah, Senin, 28 September.
- Budi Hardiman, Fransisco, 1992. *Tafsir Kebudayaan Clifford Greertz*, (Yogyakarta: Knisius. Dhital, R, Gurung, Y.B., Subedi, G, Hamal. 2002. *Alcohol and Drug Use Among Street Children in Nepal, A Study in Six Urban Centers*. CWIN (Child Workers in Nepal Concerned Centre.
- Hendropuspito, 1998. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mahkamah agung. 2012. *Putusan 42.P/HUM/2012*
- Moleong, 2019. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Musdalifah, Febby Ani, 2020. "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi Sopia dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pemurnian dan Tata Kelola Minuman Tradisional Beralkohol Khas

Nusa Tenggara Timur". Surabaya: UIN Sunan Ampel.

- Nasution Pandapotan, 2006. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala SU.
- Norman P, Ahmad. (ed.), 2000. *Metodologi Studi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S, Ilyas, 2013. Evaluasi Kualitas Spermatozoa dan Jumlah Turunan Mencit. (mus musclusu L.) (F1) setelah pemberian tuak. *Prosiding Seminar Nasional FMITA*, Universitas Lampung.
- Setyobudi, I. 2001. *Menari di antara sawah dan kota: Ambiguitas diri petani- petani terakhir di Kota Yogyakarta*. Magelang: Indonesia Tera.
- Setyobudi, I. 2020. *Metode Penelitian Budaya (Desain Penelitian & Tiga Model Kualitatif: Life history, Grounded Theory, dan Narrative Personal)*. Bandung: Sunan Ambu Press.
- Syam, Nur, 2007. *Mahzhab-Mahzhab Antropologi*. Yogyakarta: LkIS.
- Sztompka, Piotr. 2014. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Takdir Qodratillah, Meity, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Tri Haryanto Agung, dkk. 2012. *Kamus Sosiologi*. Surakarta: PT Aksara Sinergi Media.
- Widharto, 2007. *Stop Mirasantika*, Jakarta: Sunda Kelapa Pustaka.

Jurnal

- Efrizal, 2015. *Perilaku minum minuman keras pada remaja di desa rawang kawo kecamatan lubuk dalam kabupaten siak*. JOM FISIP Vol. 2 No. 2, Oktober.
- Firmando, Harisan Boni, 2020. *Kearifan lokal minuman tradisional tuak dalam merajut harmoni sosial di tapanuli bagian utara*. Aceh Anthropological

Journal. Vol 4, No. 2, 197-212, Oktober 2020.

Pratama, V. N. D. 2013. "Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang." *Jurnal Promkes*.

Skripsi

Ali, Yunahar, 2016. "*Kebiasaan Minum Tuak Dalam Masyarakat Aceh Tenggara (Studi Kasus Di Kecamatan Lawe Sigala-Gala)*", Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar Raniry.

Fatmawati, Rohmah. 2018. "*Tradisi Minum Tuak Di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban*" Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel.

Panggabean, Sukma Mardiyah, 2015. "Analisis Konsumsi Tuak Pada Peminum di Desa Lumbang Siagian Jae Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara," Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Riskiyan, Shanti dkk, 2015. "Aspek Sosial Budaya pada Konsumsi Minuman Beralkohol (*Tuak*) di Kabupaten Toraja Utara," Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Setyobudi, I. 1997. *Dunia yang Paradoks: Ambiguitas Diri Petani-petani terakhir di RW 12 Pilahan Lor, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kotamadya Yogyakarta. Skripsi Antropologi Budaya Fakultas Sastra.* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wawancara

Nenoliu Hendrik, 2019. Wawancara, Timor Tengah Selatan, 2 Oktober.

Sumber Lain

Local Wisdom, 2011. "Tradisi Nitik Di Tuban", Media Indonesia, Sabtu, 26 Maret.

